



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR : 52/HK.03.1/3508/2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 34/HK.03.2/3508/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 01/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 22 /HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

**KESATU** : Merubah dan menugaskan nama-nama dalam Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**Kasubbag Hukum.**



Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lumajang

Nomor : 52/HK.03.1/3508/2021

Tanggal : 22 Nopember 2021

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM TUGAS</b> | <b>JABATAN DINAS</b>   | <b>NAMA</b>                       |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                   | <b>3</b>   | <b>4</b>                          |
| 1.        | Pengarah                   | Ketua KPU Kabupaten Lumajang                                     | Yuyun Baharita, S.Pd              |
| 2.        | Penanggungjawab            | Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang                                | Mansur Hasan, S.H.                |
| 3.        | Ketua                      | Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Lumajang                            | Arif Setiawan, S.H., M.H          |
| 4.        | Sekretariat                | Kasubbag Teknis Dan Hupmas KPU Kabupaten Lumajang                | Ida Nur Farida, S.Sos             |
|           |                            | Kasubbag Program Dan Data KPU Kabupaten Lumajang                 | Wedarini Kartikasari, S.Kom, M.IP |
|           |                            | Plt. Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang | Nita Christina, S.H.              |
|           |                            | Staf Bagian Hukum KPU Kabupaten Lumajang                         | Atika Septi Lukmawati, S.H        |
|           |                            | Staf Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang   | Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP       |

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  |  | Staf Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Lumajang  | Bagus Prastyawan Gahar, S.IP |
|  |  | Staf Bagian Tehnis Dan Hupmas KPU Kabupaten Lumajang | Kemas Didik Abdillah         |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**Kecamatan Hukum.**

YUYUN BAHARITA



Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lumajang  
Nomor : 52/HK.03.1/3508/2021  
Tanggal : 22 Nopember 2021

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>  | <b>TUGAS</b>   |
|-----------|-----------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>        | <b>3</b>   |
| 1.        | Pengarah        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</li></ol> |
| 2.        | Penanggungjawab | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.</li></ol>  |
| 3.        | Ketua           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li></ol>                              |
| 4.        | Sekretariat     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.</li></ol>                              |

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Kasubid Hukum.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA